Resiliensi
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia

Financial Teknologi Dan Kepatuhan Syariah: Systematic Literature Review atas Inovasi Layanan Digital Perbankan Syariah

ABSTRACT *- The development of financial technology (fintech) has driven significant changes within Indonesia's Islamic banking ecosystem. However, amidst this rapid digital innovation, fundamental questions have arisen regarding the extent to which Islamic bank's digital services remain consistent with Syariah compliance principles. This study aims to analyze the relationship between fintech adoption and Syariah compliance in the context of Islamic banking digital service innovation, employing a systematic literature review approach. A search was conducted in May 2026 using the Scopus, web of science, Google Scholar, and Garuda database with the Boolean search string: ("financial technology" OR Fintech") AND ("Islamic banking" OR "bank syariah") AND ("digital"). The initial search identified 287 articles; 235 titles and abstracts were screened, resulting in the selection of 68 articles for full-text assessment. Based on inclusion criteria (peer-reviewed journals, 2019-2025, topical relevance, and full-text availability), 10 erticles were retained for synthesis. Quality was assessed using the Mixed Methods Apprasial Tool (MMAT). The review results highlight three key dimensions in the relationship between fintech and sharia compliance: (1) digital product innovation Syariah contracts electronically; (2) the governance of the Syariah Supervisory Board (DPS) within the digital ecosystem; and (3) Islamic financial literacy as a mediator for the successful adoption of digital services. A critical research gap concerns the standardization of regulations for Syariah-Based electronic contracts. The study's novelty lies in identifying-through cross-study synthesis-that regulatory fragmention and a capacity deficit within the Syariah Supervisory Board constitute mutually reinforcing structural barriers to Syariah-Based fintech.*

ABSTRAK - Perkembangan financial technology (fintech) telah mendorong perubahan signifikan dalam ekosistem perbankan syariah di Indonesia. Namun, ditengah pesatnya inovasi digital tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana layanan digital bank syariah tetap konsisten dengan prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara adopsi fintech dan kepatuhan syariah dalam konteks inovasi layanan digital bank syariah melalui pendekatan tinjauan literatur sistematis. Pencarian dilakukan pada Mei 2026 menggunakan basis data Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan Garuda dengan string pencarian Boolean: ("financial technology" OR "Fintech") AND ("Islamic banking" OR " bank Syariah") AND ("digital"). Pencarian awal mengidentifikasi 287 artikel; 235 judul dan abstrak disaring, menyisikan 68 artikel untuk penilaian teks lengkap. Berdasarkan kriteria inklusi (jurnal peer-reviewed, 2019-2025, relevan secara topical, teks lengkap tersedia), 10 artikel dipertahannkan untuk sintetis. Kualitas dinilai menggunakan Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT). Hasil kajian menunjukkan tiga dimensi utama dalam relasi fintech dan kepatuhan syariah: (1) inovasi produk digital yang mengintegrasikan akad syariah secara elektronik; (2) tata Kelola Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam ekosistem digital; dan (3) literasi keuangan syariah sebagai mediator

Author
[1] **Rizky Apriadi**,
[2] **Sri Muliani**,
[3] **Rahmawati Asma'ul Husna**,
[4] **Chaila Savira Hasibuan**,
[5] **Yunanda Eka Putra**
[1,2,3,4,5] Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia

*[1]**Corresponding email:***
rizkyapriyadi671@gmail.com

Article History
Submitted: 07 Juli 2026
Revised: 07 Juli 2026
Accepted: 09 Juli 2026
Published: 09 Juli 2026

Keywords
Financial Teknologi.
Kepatuhan Syariah.
Inovasi Layanan Digital.
Bank Syariah.
Study Literatur Review

keberhasilan adopsi layanan digital. Kesenjangan penelitian yang kritis berkaitan dengan standarisasi regulasi kontrak elektronik berbasis syariah.

PENDAHULUAN

Ekonomi Revolusi digital yang dipicu financial technology (fintech) telah mengubah lanskap industri keuangan global secara fundamental. Dalam konteks perbankan syariah, transformasi ini menciptakan paradoks yang menarik: disatu sisi, inovasi digitial membuka peluang perluasan akses layanan keuangan berbasis syariah kepada segmen masyarakat yang selama ini terpinggirkan; di sisi lain, kecepatan perubahan teknologi menantang kemampuan Lembaga pengawasan syariah untuk memastikan setiap inovasi tetap berbeda dalam koridor hukum islam. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi pasar perbankan syariah yang sangat besar, namun penetrasi pasar perbankan syariah hingga tahun 2023 masih berada di bawah 7% dari total asset perbankan nasional (OJK, 2023).

Fenomena ini mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi dan praktisi. Alshater et al. (2022), dalam tinjauan bibliometric terhadap 85 dokumen scopus terkait fintech syariah, mengidentifikasi bahwa empat aliran utama riset-pembayaran, pembiayaan, investasi, dan takaful digital- semuanya menghadapi tantangan yang sama berupa ketidak jelasan standar kepatuhan syariah di tingkat global. Lebih lanjut, Muryanto (2022) menegaskan bahwa belum terdapat standar global yang memadai untuk mengevaluasi kepatuhan syariah dalam produk fitech, sehingga setiap yuridiksi mengembangkan interpretasi yang berbeda. Kondisi ini menciptakan fragmentasi yang berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap produk digital bank syariah.

Perkembangan layanan digital perbankan syariah di Indonesia meliputi sebagai inovasi, mulai dari mobile banking berbasis akad mudharabah dan wakalah, platform peer-to-peer (p2p) lending syariah, hingga layanan zakat dan wakaf digital. Namun, Faizi et al. (2025) menemukan bahwa Sebagian besar inovasi tersebut dikembangkan dengan mengadaptasi model konvensional tanpa kajian mendalam terhadap implikasi hukum islamnya. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Mohd Harida et al. (2023) yang mengidentifikasi bahwa keterbatasan kompetensi teknologi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) menciptakan kerentanan pengawasan yang signifikan dalam ekosistem digital.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dimensi-dimensi inovasi layanan digital yang dikembangkan oleh bank syariah dalam kaitannya dengan kepatuhan prinsip syariah; (2) mengidentfikasi faktor-faktor kritis yang memengaruhi kepatuhan syariah dalam ekosistem fintech perbankan islam; dan (3) merumuskan rekomendasi strategis untuk menjembatani kesenjangan antara inovsi teknologi dan integritas kepatuhan syariah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis (systematic literature review/SLR) yang mengacu pada protokol Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). SLR dipilih karena mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis bukti ilmiah yang relevan secara metodis dan transparan (Synder, 2019).

Sumber data berasal dari empat basis data akademik bereputasi; Scopus, Web of Science, Google Scholar dan Garuda (Garba Rujukan Digital) untuk jurnal terindeks SINTA 1 dan SINTA 2. Pencarian dilakukan pada Mei 2026 menggunakan string Boolean berikut: ("fintech" OR "financial technology") And ("Islamic banking" OR "bank syariah") AND ("syariah compliance" OR "kepatuhan syariah") AND ("digital"). Operator AND/OR digunakan untuk memaksimalkan cakupan literatur yang relevan.

Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel diterbitkan antara 2019 dan 2025; (2) ditulis Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris; (3) dipublikasikan dalam jurnal ilmiah peer-reviewed; (4) membahas topik fintech, perbankan syariah, atau kepatuhan syariah secara ekplisit; dan (5) tersedia dalam versi lengkap (full text). Kriteria eksklusi meliputi artikel opini, prosiding yang tidak terindeks, tesis/disertasi, dan duplikasi publikasi.

Dari total 287 artikel yang teridentifikasi pada tahap awal, dilakukan penghapusan 52 duplikasi sehingga tersisa 235 artikel untuk screening judul dan abstrak. Setelah screening 167 artikel dikecualikan karena di luar topik, tidak peer-reviewed, atau tidak tersedia eks lengkapnya. Sebanyaknya 68 artikel menjalani penilaian kelayakan penuh. Setelah penilaian kualitas menggunakan Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) dengan ambang batas skor ≥60%, diperoleh 10 artikel yang memenuhi syarat untuk dianilisis secara mendalam. Diagram alur PRISMA disajikan pada gambar 1.

Analisis data dilakukan menggunakan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep dari berbagai sumber literatur. Setiap artikel dikodekan berdasarkan: topik utama, metodologi penelitian, temuan kunci, dan implikasi regulasi atau praktis.

Diagram PRISMA

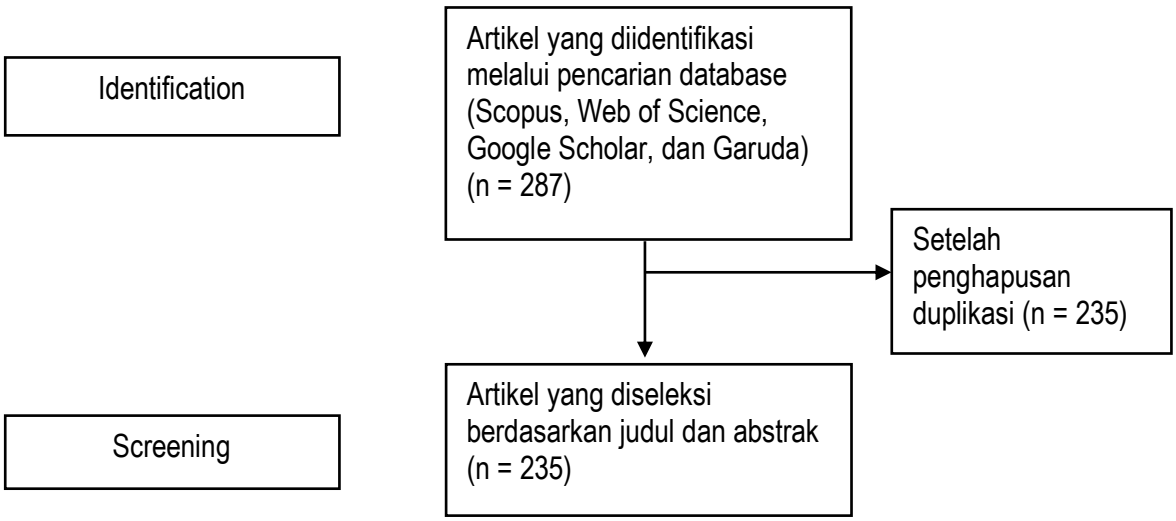

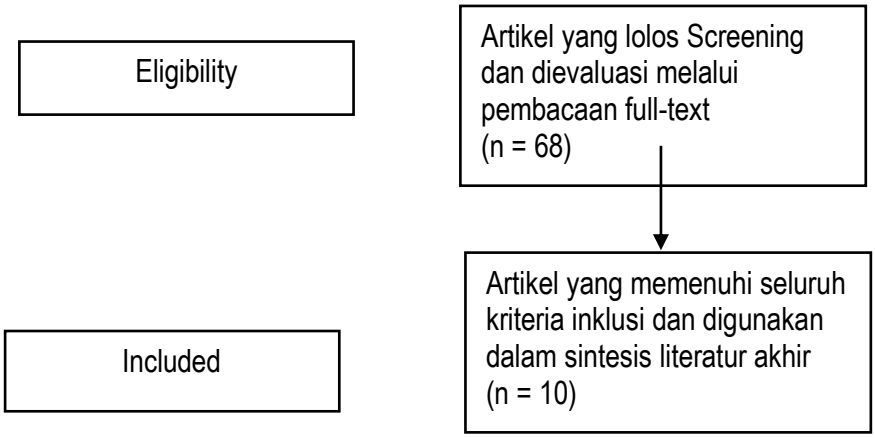

Gambar 1: Diagram PRISMA

Tahap PRISMA	Keterangan	Jumlah Artikel
Identifikasi (identification)	Pencarian di Scopus, Web of Science, Google Scholar, Garuda (5 Mei 2026). String: ("fintech" OR "financial technology") AND ("Islamic banking" OR "perbankan syariah") AND ("syariah compliance" OR "kepatuhan syariah")	287
Deduplikasi	Penghapusan duplikat menggunakan fitur deduplication Mendeley dan pengecekan manual judul/DOI	235
Setelah Screening	Artikel untuk evaluasi kelayakan teks penuh	68
Disertakan dalam sintesis (Included)	Artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan kualitas serta digunakan dalam sintesis literatur akhir	10

Gambar 1. Diagram Alur Seleksi Artikel (PRISMA 2026)

Matriks Artikel Utama SLR (Primary Studies)

Tabel berikut memuat artikel-artikel utama (primary studies) yang benar-benar disintesis dlam kajian ini, yaitu artikel hasil penelitian empiris yang lolos seluruh tahap seleksi PRISMA dan penelitian kualitas MMAT. Sumber teori dan metodologi yang digunakan sebagai kerangka analisis disajikan terpisah.

Tabel 1: Matriks Artikel Utama SLR (Primary Studies)

No	Penulis & Tahun	Judul	Jurnal & Volume	Metode	Temuan Utama	DOI
1	Alshater, M. M,. Saba, I.,	Fintech in Islamic Finance	Heliyon 8(9), e10385	Bibliometric + content	Empat aliran utama riset fintech syariah: pembayaran,	10.1016/ j.heliyon.

	Supriani, I., & Rabbani M. R. (2022)	Literature: A Review		analysis; 85 dokumen Scopus 2017-2022	pembiayaan, investasi, dan tafakul digital; indikasi kesenjangan regulasi lintas yurisdiksi	2022.e10385
2	Mohd Haridan, N., Sheikh Hassan, A. F., Mohammed Shah, S., & Mustafa, H. (2023	Financial innovation in Islamic banks: evidence on the interaction between Syariah board and FinTech	Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(6), 911-930	Kualitatif: 34 wawancara semi-struktur dengan pakar DPS dan industry fintech Malaysia	DPS memainkan peran kunci dalam validasi inovasi digital; keterbatasan kompetensi teknologi anggota DPS menjadi hambatan utama pengawasan efektif	10.1108/JIABR-11-2022-0305
3	Faizi, F., Rohim, A. R, Surbakti M. H. S., Munir, M., & Qulsu U. Q. (2025)	Ensuring Syariah compliance in the fintech: A comprehensive analysis form Indonesia	Qualitative Research in Financial Markets (online first)	Kualitati analisis konten regulasi OJK dan studi kasus platform fintech syariah di Indonesia 2019-2024	Kerangka regulasi Indonesia masih reaktif dan berbasis produk: diperlukan pendekatan berbasis prinsip yang mengintegrasikan audit syariah digital.	10.1108/QRFM-05-2025-0129
4	Alsmadi, A. (2025)	Beyond compliance: Exploring the synergi of Islamic fintech and CSR in fostering inclusive financial adoption	Future Business Journal 11(1), artikel 7	Kuantitatif survey 263 responden di Yordania; analisis PLS-SEM	Kepatuhan syariah, manfaat keuangan, kemudahan penggunaan teknologi, dan Islamic Social Responbility (ISR) secara signifikan memengaruhi adopsi layanan fintech syariah	10.1186/s43093-025-00430-z
5	Karim, S., Naeem,	Is Islamic fintech coherent	Heliyon 8(9), e10485	Kualitatif + kualitatif	Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi fintech pada	10.1016/j.heliyon.

	M. A., & Abaji, E. E. (2022)	with Islamic bangking A stakeholders' perspective during COVID-19		analisis persepsi pemangku kepentingan pasca-pandemi	perbankan syariah; pemangku kepentingan mengidentifikasi kesesuaian syariah dan keamanan data sebagai dua prioritas utama yang sering bertentangan.	2022.e10485
6	Muryanto, Y. (2022)	The urgency of syariah compliance regulation for Islamic fintech: A comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom	Journal of Financial Crime 30(3), 1264-1278	Komparatif-yuridis; analisis kerangka regulasi tiga yurisdiksi	Fragmentasi regulasi syariah lintas yuridiksi menciptakan arbitrase hukum; Indonesia paling tertinggal dalam standarisasi; diperlukan instrument regulasi berbasis prinsip	10.1108/JFC-05-2022-0099

Matriks Sumber Teori dan Metodologi (Theoretical and Methodological References)

Sumber-sumber berikut bukan bagian dari artikel utama yang disintesis pada bagian 2.7. sumber ini digunakan sebagai landasan konsep (fintech, legitimasi organisasi, difusi inovasi, kepatuhan syariah) dan sebagai rujukan metodologis (protocol Prisma 2020 dan instrument penilaian kualitas MMAT) yang membentuk kerangka dan desain penelitian ini.

Tabel 2: ***Matriks Sumber Teori dan Metodologi***

No	Penulis & Tahun	Judul	Jurnal	Metode	Temuan Utama	DOI
1	Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2018)	On the fintech revolution: Interpreting the forces of innovation, disruption, and transfor	Journal of Management Information System, 35(1), 220-265	Konseptual; pemetaan inovasi fintech lintas empat bidang layanan keuangan	Kerangka pemetaan inovasi fintech yang mengidentifikasi empat kluster: pembayaran pengelolaan aset, pembiayaan, dan asuransi; relevan sebagai landasan kategorisasi fintech syariah	10.1080/07421222.2018.1440766

		mation in financial services				
2	Suchman, M. C. (1995)	Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches	Academy of management Review, 20(3), 517-610	Konseptual; sintesis literatur legitimasi organisasi	Tiga bentuk legitimasi (pragmatik moral, kognitif) yang relevan untuk memahami mengapa bank syariah sangat berkepentingan menjaga kepatuhan syariah sebagai sumber legitimasi institusional	10.5465/amr.1995.9508080331
3	Synder, H. (2019)	Literature review as a research methodology: An overview and guidelines	Journal of Business Research, 104, 333-339	Metodologis; panduan pelaksanaan tinjauan literatur sistematis	Menetapkan standar dan tipologi tinjauan literatur ilmiah: menjadi acuan metodologis utama penelitian ini dalam merancang protokol SLR	10.1016/j.jbusres.2019.07.039
4	Rogers, E. M. (1995)	Diffusion of Innovations (4th ed.)	Free Press (buku/monograf)	Konseptual teori difusi inovasi	Lima atribut inovasi (keunggulan relative, kompatibilitas, kompleksitas, ketercobaan, keterlihatan) yang menjelaskan laju adopsi teknologi baru dalam sistem sosial; landasan analisis tahap adopsi fintech syariah pada bagian 4.1	ISBN 978-0-7432-2209-9 (buku, tanpa DOI)
5	Obaidullah, M. (2005)	Islamic Financial Service	King Abdulaziz University, Islamic Economics Research Center (monograf)	Konseptual; kajian fikih muamalat	Mendefinisikan prinsip dasar kepatuhan syariah (larangan riba, gharar, maysir) yang menjadi kerangka acuan penelitian kepatuhan syariah produk fintech	Tanpa DOI (Monograf akademik)
6	Page, M. J.,	The PRISMA	BMJ, 327, n71	Pedoman	Rujukan standar pelaporan SLR yang	10.1136/bmj.n71

	Mcken zie, J, E., Bossuy t, P. M., Boutro n, I., Hoffim ann, T. C., Mulro w, C. D., et al (2021)	2020 statemant : An Update guideline for reporting systemati c reviews		pelapora n: protocol PRISM A 2020	digunakan untuk merancang diagram alur seleksi artikel (Gambar 1) dan struktur pelaporan metode penelitian ini	
7	Hong, Q. N., Faberg ues, S., Barlett, G., Board man, F., Cargo, M., Dagena is, P., GAgno n, M.-P., (2018)	The Mixed Methods Appraisa l Tool (MMAT) version 2018 for informati on professio nals and researche rs	Education for Informatio n, 34(4), 285-291	Instrum en penialai an kualitas metodol ogis	Menyediakan kriteria penilaian kualitas untuk desain kualitatif, kuantitatif, dan mixed-methods; digunakan sebagai instrument appraisal kualitas 68 artikel full-text (ambang skor >= 60%	103233/E FI-180221

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi Layanan Digital Bank Syariah

Hasil sintesis dari 10 artikel yang dikaji mengungkapkan bahwa inovasi layanan digital bank syariah di Indonesia dan Malaysia berevolusi melalui tiga gelombang yang berbeda secara fundamental. Gelombang pertama (2015-2018) didominasi oleh digitalisasi produk konvensional, di mana bank syariah sekedar memindahkan layanan fisik ke platform digital tanpa rekonseptualisasi akad. Gelombang kedua (2019-2021) ditandai oleh kemunculan produk-produk digital native berbasis akad syariah, seperti deposito mudharabah digital dan pembiayaan musyarakat melalui platform crowdfunding. Gelombang ketiga (2022-sekarang) menandai era integrasi teknologi

mutakhir seperti AI, bloackchain, dan big data analytics ke dalam ekosistem perbankan syariah.

Mengacu pada teori difusi inovasi Rogers (1995), bank syariah Indonesia saat ini berada dalam fase early majority adopter dalam gelombang ketiga, namun dengan hambatan adopsi yang unik: setiap inovasi teknologi baru harus melalui proses validasi syariah yang belum memiliki standar waktu yang pasti. Kondisi ini menciptakan competitive disadvantage structural terhadap bank konvensional yang dapat mengadopsi teknologi yang lebih cepat

Lebih jauh, berdasarkan sintesis lintas studi dari literatur yang dikaji, konsentrasi inovasi bank syariah terlihat jelas pada segmen payment technology (mayoritas inovasi), sementara segmen financing technology dan investment technology relative tertinggal. Ketidakseimbangan ini mencerminkan persepsi risiko kepatuhan yang lebih rendah dibandingkan produk pembiayaan dan investasi digital yang melibatkan mekanisme bagi hasil yang lebih kompleks.

Dinamika Kepatuhan Syariah dalam Ekosistem Digital

Analisis kritis terhadap literatur yang dikaji mengidentifikasi tiga faktor kritis yang secara simultan mempengaruhi kepatuhan syariah dalam ekosistem digital perbankan islam. Faktor pertama adalah kualitas dan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS). Mohd Haridan et al., (2023) menemukan bahwa DPS yang memiliki keahlian fikih mendalam namun terbatas dalam literasi teknologi tidak dapat secara efektif mengevaluasi risiko kepatuhan syariah yang tersembunyi dalam lapisan-lapisan algoritma. Kondisi ini dapat dianalisis melalui lensa Teori Agensi (Agency Theory): DPS berperan sebagai agen yang ditugaskan memastikan kepatuhan syariah, namun asimetri informasi antara DPS dan tim teknologi bank menciptakan ruang untuk moral hazard berupa pelanggaran syariah yang tidak terdeteksi.

Faktor kedua adalah transparansi algoritma dan aksesibilitas audit syariah. Ketidak mampuan untuk mengaudit proses pengambilan keputusan algoritma bertentangan dengan prinsip tawazun (keseimbangan) dan adalah (keadilan) dalam islam. Oleh karena itu, pengembangan Explainable AI (XAI) bukan sekedar solusi teknis, melainkan keharusan syariah yang fundamental.

Faktor ketiga adalah literasi digital dan syariah nasabah. Rendahnya pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad digital perlu diinterpretasikan melalui perspektif maqashid syariah, khususnya dimensi hifzh al-aql (pemeliharaan akal/pengetahuan). Dalam perspektif ini, ketidaktahuan nasabah tentang mekanisme produk yang mereka gunakan merupakan implikasi dari kegagalan sistematis dalam memenuhi kewajiban moral bank syariah untuk memberikan Pendidikan keuangan syariah kepada nasabahnya. Temuan Alsmadi (2025) mendukung hal ini: ISR dan kepatuhan syariah yang dipersepsi positif secara signifikan meningkatkan adopsi layanan fintech syariah, menunjukkan bahwa edukasi syariah adalah investasi strategis.

Temuan paling krtitis dari kajian literatur ini adalah identifikasi regulatory gap yang sistematik antara laju inovasi teknologi dan kapasitas pengawasan syariah. Muryanto (2022) menunjukkan bahwa kesenjangan ini paling besar terjadi di Indonesia, yang ironisnya merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar dan potensi pasar perbankan syariah terbesar di dunia.

Analisis terhadap dimensi regulasi mengungkapkan bahwa pendekatan regulasi berbasis produk (product-based regulation) yang selama ini diadopsi oleh OJK dan MUI memiliki keterbatasan inheren dalam menghadapi ekosistem fintech yang terus berubah. Berbeda dengan regulasi berbasis prinsip (principle-based regulation) yang lebih fleksibel, regulasi berbasis produk mensyaratkan pengujian dan persetujuan eksplisit untuk setiap produk baru. Faizi et al., (20250 merekomendasikan agar mekanisme regulatory sandbox OJK yang mulai diterapkan sejak 2018 direvitalisasi dengan mengintergrasikan dimensi audit syariah digital secara eksplisit.

Implikasi dari kesenjangan regulasi ini terhadap integritas syariah bersifat berlapis. Pada lapisan pertama, produk digital yang belum mendapat validasi syariah lengkap namun telah beredar di pasar menciptakan risiko hukum dan risiko reputasi bagi bank syariah. Pada lapisan kedua, ketidakpastian regulasi mendorong bank syariah bersikap defensive dalam berinovasi. Pada lapisan ketiga, absennya standar kepatuhan syariah digital yang seragam menciptakan persaingan tidak sehat antar Lembaga, di mana institusi yang kurang ketat dalam interpretasi syariah dapat menawarkan produk dengan fitur lebih menarik namun berisiko lebih tinggi secara syariah.

Di antara berbagai inovasi teknologi yang dikaji, blockchain menempati posisi unik sebagai teknologi yang secara inheren memiliki karakterisktik yang sejalan dengan beberapa prinsip syariah. Alshater et al., (2022) mengidentifikasi potensi blockhain dalam memperkuat hifzh al-mal melalui immutability dan transparansu transaksi. Smart contracts berbasis blockchain berpotensi mengotomasi eksekusi akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah dengan tingkat presisi yang tidak dapat dicapai oleh system manual, serta memungkinkan continuous compliance monitoring secara real-time.

Namun demikian, adopsi blockchain dalam perbankan syariah menghadapi tantangan fundamental dari perspektif fikih. Pertanyaan tentang keabsahan smart contracts sebagai akad dalam perspektif hukum islam masih diperdebatkan di kalangan utama kontemporer. Isu-isu seperti kecakapan hukum (ahliyyah) dalam transaksi otomatis, mekanisme penyelesaian sengketa (fasakh) dalam smart contracts, dan status cryptocurrency sebagai mata uang transaksi masih memerluka ijtihad yang mendalam dalam consensus ulama yang lebih luas sebelum dapat diimplementasikan massif dalam perbankan syariah.

Penelitian ini menyajikan kontribusi kebaruan dengan mengidentifikasi melalui sintesis lintas studi, bahwa fragmentasi regulasi dan deficit kapasitas Dewan Pengawasan Syariah (DPS) tidak hanya merupakan hambatan terpisah bagi perkembangan fintech berbasis syariah, melainkan juga saling memperkuat dalam membentuk hambatan structural yang sistematik. Dengan mengintergrasikan analisis regulatori, tata Kelola syariah, dan kapabilitas institusional, penelitian ini mengusulkan kerangka interaksionis yang menjelaskna bagaimana ketidakkonsistenan norma antar-otoritas memperbesar tekanan operasional dan legitimasi pada DPS yang kurang berkapasitas, sehingga menghambat inovasi, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen. Temuan ini menuntun pada rekomendasi kebijakan terpadu yang menekankan harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas DPS sebagai strategi komplementer untuk mendorong ekosistem fintech syariah yang resilent dan sah secara syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur sistematis yang telah dilakukam, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama. Pertama, inovasi layanan digital bank syariah telah berkembang melalui tiga gelombang evolusi yang semakin kompleks, dengan konsentrasi yang tidak proporsional pada segmen payment technology dan kelangkaan relatif pada segmen financing dan investment technology yang lebih relevan secara syariah.

Kedua, kepatuhan syariah dalam ekosistem digital dipengaruhi secara simultan oleh tigas faktor kritis yang saling berinteraksi: (1) kapasitas epistemic DPS yang belum seimbang antara kompetensi fikih dan literasi teknologi; (2) ketidaktransparanan algoritma yang bertentangan dengan prinsip larangan gharar; dan (3) rendahnya literasi digital-syariah nasabah yang melanggar prinsip hifzh al-aql dalam maqashid syariah. Ketiga faktor ini membentuk ekosistem kepatuhan yang rapuh dan rentan terhadap pelanggaran yang tidak disengaja. Ketiga, regulatory gap antara kecepatan inovasi teknologi dan kapasitas pengawasan syariah merupakan tantangan struktural yang paling mendesak untuk diselesaikan. Gap ini bersifat multilevel dan self-reinforcing, dan jika tidak ditangani secara sistemik, berpotensi mengancam integritas dan kepercayaan public terhadap industry perbankan syariah Indonesia dalam jangka panjang.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) pengembangan kerangka regulasi fintech syariah yang adaptif dan berbasis prinsip (principle-based), dengan mengintegrasikan dimensi kepatuhan syariah secara eksplisit dalam mekanisme regulatory sandbox OJK; (2) program peningkatan kapasistas DPS yang sistematis dalam literasi teknologi digital, termasuk AI, blockchain, dan big data analytics; (3) pengembangan standar nasional Syariah Digital Audit Framework yang dapat menjadi acuan bagi seluruh bank syariah dalam menilai kepatuhan syariah produk-produk digitalnya; dan (4) program literasi keuangan syariah digital yang massif dan terstruktur untuk meningkatkan pemahaman nasabah terhadap akad dan mekanisme produk digital bank syariah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, cakupan literatur dibatasi pada artikel berbahasa Indonesia dan Inggris, sehingga studi berbahasa Arab atau Bahasa lain yang mungkin relevan tidak tercakup. Kedua, rentang waktu pencarian (2019-2025) dapat mengabikan studi seminal yang diterbitkan sebelum 2019. Ketiga, sebagai SLR yang bersifat naratif, penelitian ini tidak melakukan meta-analisis kuantitatif sehingga tidak dapat menghasilkan ukuran efek yang terstandarisasi. Keempat, bias publikasi (publication bias) tidak dapat sepenuhnya dieliminasi karena studi dengan temuan positif cenderung lebih mudah diterbitkan.

Agenda Penelitian Berikutnya

Berdasrkan keterbatasan dan temuan penelitian ini, beberapa agenda penelitian berikutnya direkomendasikan: (1) penelitian empiris kuantitatif yang menguji secara langsung hubungan antara kompetensi digital DPS dan tingkat pelanggaran kepatuhan syariah di bank syariah Indonesia; (2) pengembangan dan pengujian model Syariah Digital Audit Framework yang dapat dioperasionalkan; (3) studi komparatif lintas negara yang lebih luas, mencakup negara-negara Teluk (GCC) dan Afrika Utara; dan (4) penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan protokol audit algoritma berbasis syariah.

REFERENSI

Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. Heliyon 8(9), e10385. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385

Alsmadi, A. A. (2025). Beyond compliance: Exploring the synergy of Islamic fintech and CSR in fostering inclusive financial adoption. Future Business Journal, 11(1), 7. https://doi.org/10.1186/s43093-025-00430-z

Faizi, F., Rohim, A. N. R., Surbakti, M. H. S., Munir, M., & Qulsum, U. Q. (2025). Ensuring Shariah compliance in the fintech: A comprehensive analysis from Indonesia. Qualitative Research in Financial Markets. Advance online publication. https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2025-0129

Karim, S., Naeem, M. A., & Abaji, E. E. (2022). Is Islamic fintech coherent with Islamic banking? A stakeholder's perspective during COVID-19. Heliyon, 8(9), e10485. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10485

Mohd Haridan, N., Sheikh Hassan, A. F., Mohammed Shah, S., & Mustafa, H. (2023). Financial innovation in Islamic banks: Evidence on the interaction between Syariah board and FinTech. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(6), 911–930. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2022-0305

Muryanto, Y. T. (2022). The urgency of syaria compliance regulations for Islamic fintechs: A comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. Journal of Financial Crime, 30(5), 1264-1278. https://doi.org/JFC-05-2022-0099

Obaidullah, M. (2005). Islamic financial services. King Abdulaziz University, Islamic Economics Research Centre.

Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2018). On the fintech revolution: Interpreting the forces of innovation, disruption, and transformation in financial services. Journal of Management Information Systems, 35(1), 220-265. https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1440766

Obaidullah, M. (2005). Islamic financial services. King Abdulaziz University, Islamic Economics Research Centre

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023. OJK.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333-339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. Academy of Management Review, 20(3), 571-610. https://doi.org/10.2307/258788